



PUTUSAN

Nomor 422 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADIL SUMANTRI, bertempat tinggal di Jalan Braga, Nomor 17, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., CABANG BANDUNG**, yang diwakili oleh Para Direktornya, Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Pandji Pratama, berkedudukan di Jalan Lembong, Nomor 7, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Nasar & Associates*, beralamat di Jalan Sumbawa, Nomor 93, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Ambon, Nomor 1, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 422 PK/Pdt/2021



3. **SINDORA ANDRIJANA**, bertempat tinggal di Jalan Pasirkaliki, Nomor 159, RT 001, RW 005, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cosmas Kristarum, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada C. Kristarum *Law Firm*, beralamat di Jalan Kolonel Masturi, Perumahan Istana Gardenia, Jalan Adelia V, Nomor 12, Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PT BALAI LELANG HARMONI, berkedudukan di Jalan Kelapa Gading Boulevard Raya, Blok RA I, Nomor 17, Jakarta Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Risalah Lelang tanggal 21 Juli 2014, Nomor 614/2014 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan ganti rugi

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 422 PK/Pdt/2021



bunga 2% setiap bulan dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sampai dibayar lunas;

6. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan karenanya membebaskan Penggugat atas segala hutang piutang yang melebihi jumlah uang tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengembalikan uang hasil lelang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat III, oleh karenanya menghukum Tergugat III untuk menerima uangnya kembali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan kondisi dan situasi tanah berikut bangunan milik Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya lelang;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
11. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
- II. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 422 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 559/Pdt.G/2014/PN Bdg, tanggal 1 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 539/PDT/2015/PT BDG, tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1100 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADIL SUMANTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 559/Pdt.G/2014/PN Bdg *juncto* Nomor 40/Pdt/PK/2018/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 422 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1100 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Januari 2016, Nomor 539/PDT/2015/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 September 2015, Nomor 559/Pdt.G/2014/PN Bdg;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Risalah Lelang tanggal 21 Juli 2014, Nomor 614/2014 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan ganti rugi bunga 2% setiap bulan dari jumlah uang tersebut dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sampai dibayar lunas;
5. Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan karenanya membebaskan Penggugat atas segala hutang piutang yang melebihi jumlah tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang hasil

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 422 PK/Pdt/2021



lelang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat III, oleh karenanya menghukum Tergugat III untuk menerima uangnya kembali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan kondisi dan situasi tanah berikut bangunan milik Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya lelang;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan/Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2018, tanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 November 2018 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Desember 2018, tanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu



kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat selaku Debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I meskipun telah diberi peringatan secara tertulis dan oleh karenanya, barang jaminan hutang di lelang oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I guna pelunasan hutangnya, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemenang lelang bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ADIL SUMANTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ADIL SUMANTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar, yang dalam biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu



rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 422 PK/Pdt/2021

